



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Negeri Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6982);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disebut UNJ adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Rektor adalah pemimpin UNJ yang menyelenggarakan dan mengelola UNJ.
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNJ.
4. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai dengan program sarjana terapan dan lulusannya mendapatkan gelar vokasi.
6. Program Diploma IV (Sarjana Terapan) adalah pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi.
7. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
8. Program Magister adalah program pendidikan lanjutan yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan awal (setara dengan sarjana S1).
9. Program Doktor adalah jenis pendidikan program doktor yang dilakukan melalui perkuliahan reguler dan penulisan disertasi.
10. Pendidikan Profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang menyiapkan mahasiswa untuk menguasai keahlian khusus yang lulusannya mendapatkan gelar profesi.
11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
12. Daya Tampung adalah kapasitas program studi untuk menampung jumlah mahasiswa dalam proses pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/atau laboratorium.
13. Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) adalah tim seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk memasuki perguruan tinggi negeri yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia yang meliputi Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).

14. Kantor Admisi adalah penyelenggara seleksi penerimaan mahasiswa baru.
15. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

BAB II KEDUDUKAN, PRINSIP, TUJUAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Penerimaan mahasiswa baru untuk semua jenjang pendidikan di UNJ dilaksanakan oleh Kantor Admisi.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

Penerimaan Mahasiswa baru UNJ diselenggarakan dengan prinsip:

- a. adil, yaitu memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan;
- b. akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
- c. fleksibel, yaitu memberi keleluasaan bagi calon Mahasiswa untuk memilih jalur seleksi dan program studi;
- d. efisien, yaitu penyelenggaraan tes masuk UNJ menggunakan sumber daya secara optimal;
- e. transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan diakses secara mudah; dan
- f. larangan konflik kepentingan, yaitu pelaksanaan penerimaan Mahasiswa baru dilakukan dengan tetap memperhatikan hasil seleksi akademik dan menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Penerimaan mahasiswa baru UNJ bertujuan untuk memperoleh calon mahasiswa berkualitas yang dilakukan secara terkoordinasi, transparan, efisien, akuntabel, mudah diakses, dan berkeadilan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Penerimaan mahasiswa baru UNJ terdiri atas:

- a. jenis;
- b. jenjang;
- c. jalur;
- d. daya tampung;
- e. pelaksanaan seleksi;
- f. pendaftaran;
- g. pembiayaan; dan
- h. penetapan peserta diterima.

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 6

- (1) Seleksi penerimaan mahasiswa baru didasarkan atas dua jenis yaitu:
 - a. penerimaan berdasarkan portofolio; dan
 - b. penerimaan berdasarkan tes.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru berdasarkan portofolio sebagaimana pada ayat (1) huruf a meliputi seleksi berdasarkan prestasi akademik maupun non-akademik baik yang dilaksanakan secara nasional maupun mandiri;
- (3) Penerimaan mahasiswa baru berdasarkan tes sebagaimana pada ayat (1) huruf b meliputi seleksi yang dilakukan berdasarkan nilai tes berdasarkan komputer yang dilaksanakan secara nasional maupun mandiri.

Bagian Kedua Jenjang

Pasal 7

Jenjang Penerimaan mahasiswa baru UNJ terdiri atas:

- a. Program Diploma IV (Sarjana Terapan);
- b. Program Sarjana;
- c. Program Magister;
- d. Program Doktor; dan
- e. Pendidikan Profesi.

Bagian Ketiga
Jalur

Pasal 8

- (1) Penerimaan mahasiswa baru jenjang Diploma IV (Sarjana Terapan) dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b dilakukan melalui jalur:
 - a. Seleksi Nasional berdasarkan Prestasi (SNBP);
 - b. Seleksi Nasional berdasarkan Tes (SNBT); dan
 - c. Seleksi Mandiri.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru jenjang Magister dan Doktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan huruf d dilakukan melalui:
 - a. Seleksi Nasional Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU); dan
 - b. Seleksi Mandiri.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan huruf e dapat dilaksanakan secara nasional maupun secara mandiri;

Pasal 9

- (1) Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi prestasi akademik dan/atau non akademik.
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) mengacu pada Pedoman Operasional Baku (POB) dari panitia pusat Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru yang kemudian ditetapkan Rektor.

Pasal 10

- (1) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan dengan menggunakan tes terstandar berbasis komputer sesuai dengan ketentuan, mekanisme dan prosedur dari Panitia Seleksi Nasional.
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes mengacu pada Pedoman Operasional Baku (POB) dari panitia pusat Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru yang kemudian ditetapkan Rektor.

Pasal 11

- (1) Seleksi Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan dan dikelola secara mandiri oleh UNJ dan selanjutnya disebut dengan PENMABA.

- (2) Ragam PENMABA program Diploma IV (Sarjana Terapan) dan Sarjana UNJ yang dimaksudkan pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PENMABA Jalur Nilai UTBK SNBT;
 - b. PENMABA Jalur Rapor;
 - c. PENMABA Jalur Prestasi Lomba dan Non Lomba;
 - d. PENMABA Jalur Ujian Tulis;
 - e. PENMABA Jalur Afirmasi;
 - f. PENMABA Jalur Kemitraan;
 - g. PENMABA Jalur Pindahan; dan
 - h. PENMABA Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau.
- (3) PENMABA Program Magister dan Doktor sebagaimana pada pasal 8 ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. Seleksi Program Magister dan Doktor Jalur Ujian Tulis;
 - b. Seleksi Program Magister Jalur *Fast Track*.
 - c. Seleksi Program Magister Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau
- (4) Petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan tentang seleksi mandiri ditetapkan Rektor.

Bagian Keempat
Daya Tampung

Pasal 12

- (1) UNJ menetapkan dan mengumumkan jumlah daya tampung mahasiswa baru jenjang sarjana dan sarjana terapan untuk jalur;
 - a. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi;
 - b. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes; dan
 - c. Seleksi Mandiri UNJ.
- (2) Daya tampung Mahasiswa untuk semua Jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk setiap program studi di UNJ mengikuti ketentuan dari Panitia Pusat Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru;
- (3) Daya tampung setiap program studi diusulkan program studi, disetujui oleh pimpinan fakultas, dan disahkan oleh pimpinan universitas yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- (4) Daya tampung sesuai ayat (3) harus mempertimbangkan jumlah rasio dosen mahasiswa dan kebutuhan lain yang diperlukan guna tercapainya capaian pembelajaran lulusan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Seleksi

Pasal 13

- (1) Peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru UNJ adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur penerimaan mahasiswa baru di UNJ sesuai jalur yang dipilih yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor;
- (2) Pelaksanaan seleksi mahasiswa baru bagi mahasiswa asing mengacu kepada prosedur penerimaan mahasiswa asing yang telah ditetapkan oleh Kementerian terkait yang selanjutnya akan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 14

- (1) UNJ menerima calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi, dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal sesuai peraturan perundangan-undangan;
- (2) UNJ menerima calon mahasiswa afirmasi sesuai peraturan perundangan-undangan yang meliputi:
 - a. Calon mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal;
 - b. Calon mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal merujuk kepada domisili dibuktikan dengan keterangan domisili;
 - c. Calon mahasiswa yang merupakan putra-putri Tenaga Kerja Indonesia yang berada di wilayah perbatasan dibuktikan dengan surat keterangan minimal tingkat desa;
 - d. Calon mahasiswa berkebutuhan khusus (disabilitas); dan
 - e. Anak kandung pegawai UNJ yang dibuktikan dengan akta kelahiran dan kartu keluarga.
- (3) Petunjuk teknis penerimaan mahasiswa baru afirmasi ditetapkan Rektor.

Bagian Keenam
Pendaftaran

Pasal 15

- (1) Setiap peserta seleksi wajib melakukan proses pendaftaran melalui sistem informasi yang sesuai dengan jalur seleksi yang diikuti.
- (2) Pendaftaran dinyatakan berhasil setelah peserta mendapatkan kartu peserta ujian.

Bagian Ketujuh
Pembiayaan

Pasal 16

- (1) Besaran biaya pendaftaran untuk jalur seleksi yang dilaksanakan secara nasional mengikuti ketentuan dari panitia nasional SNPMB.
- (2) Besaran biaya pendaftaran untuk jalur seleksi yang dilaksanakan secara mandiri oleh UNJ ditetapkan dalam keputusan Rektor.

Pasal 17

- (1) Peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus wajib melakukan proses registrasi.
- (2) Registrasi administrasi sebagaimana pada ayat (1) adalah proses pembayaran biaya Pendidikan yang mencakup:
 - a. biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT); dan
 - b. Iuran Pengembangan Institusi (IPI).
- (3) Biaya IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya dibebankan kepada calon mahasiswa yang diterima melalui seleksi Penmaba mandiri.
- (4) Biaya IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menjadi dasar penentuan kelulusan peserta.
- (5) Besaran biaya UKT dan IPI ditetapkan Rektor.

Pasal 18

Semua biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun.

Pasal 19

- (1) Setiap peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian seleksi dan dipublikasikan melalui saluran sistem informasi resmi UNJ.
- (2) Peserta yang tidak mengikuti salah satu atau keseluruhan rangkaian seleksi dinyatakan mengundurkan diri dan tidak lulus.
- (3) Peserta yang melanggar aturan pelaksanaan seleksi pada setiap jalur yang diikuti dinyatakan gugur dari proses seleksi.
- (4) Ketentuan teknis pelaksanaan seleksi ditetapkan Rektor.

Bagian Kedelapan
Penetapan peserta diterima

Pasal 20

- (1) Penetapan peserta yang diterima melalui seleksi penerimaan calon mahasiswa baru program Sarjana

dan Diploma IV (Sarjana Terapan) yang dilaksanakan secara nasional mengacu kepada kriteria yang telah ditetapkan Panitia SNPMB.

- (2) Penetapan peserta yang diterima melalui seleksi penerimaan calon mahasiswa baru program Sarjana dan Diploma IV (Sarjana Terapan) jalur PENMABA ditetapkan secara mandiri oleh UNJ melalui Keputusan Rektor.

BAB IV SISTEM INFORMASI

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru UNJ diselenggarakan menggunakan teknologi informasi.
- (2) Sistem informasi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru UNJ dapat dilihat pada laman www.penmaba.unj.ac.id.

Pasal 22

- (1) Pengembangan sistem informasi seleksi penerimaan mahasiswa baru dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT TIK).
- (2) Pengelolaan sistem informasi seleksi penerimaan mahasiswa baru dilakukan oleh kantor admisi.

BAB V PENJAMINAN MUTU

Pasal 23

Penjaminan mutu dilakukan pada setiap tahapan kegiatan seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 24

Penerimaan mahasiswa yang proses seleksinya diselenggarakan oleh kementerian atau instansi lain mengikuti ketentuan proses penerimaan mahasiswa baru UNJ yang ditetapkan secara bersama oleh penyelenggara seleksi dan pimpinan UNJ dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

KOMARUDIN